



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karya Asih No.1 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514.
 Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : disdik.ds0101@yahoo.com Website : dinaspendidikan.deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 421.9/ 1190 /PAUD DAN PNF/2020

TENTANG
PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

1. Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BUNAYYA" Nomor : 420/455/2020 Tanggal : 18 Februari 2020 tentang Permohon Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Pantai Labu Nomor: 421/II/TU/KORWIL/II/ 2020, tanggal 17 Februari 2020

Menimbang

- Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Permohonan Izin Penyelenggaraan PKBM.

Mengingat

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Kesatu

- : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal kepada:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga | : | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BUNAYYA" |
| b. Program | : | Pendidikan Non Formal |
| c. Kepemilikan | : | PKBM BUNAYYA |
| d. Tahun Berdiri | : | 2020 |
| e. Penanggung Jawab | : | KARMAWATI, S.Pd |
| f. Alamat Penyelenggara | : | Dusun III Desa Pantai Labu Kec. Pantai Labu Kabupaten Deli serdang |

Kedua

- : Dalam Penyelenggaraan Program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
 - c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
 - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

Ketiga

- : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut ;
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya,maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Lubuk Pakam

Pada Tanggal

19 Februari 2020

KERJA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

H. TIMUR TUMANGGOR, S.Pd, M.AP

PEMIMPIN DT. I

NIP. 12111993071009

